



**JADI SOLUSI SAMPAH JANGKA PANJANG**  
**Maret, Groundbreaking PSEL TPST Piyungan**

**YOGYA (KR)** - Persoalan sampah sampai saat ini masih menjadi masalah serius bagi sejumlah daerah di Indonesia, termasuk DIY. Untuk itu persoalan sampah di DIY akan ditangani melalui pembangunan pabrik Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan oleh pemerintah pusat.

Pembangunan PSEL masih membutuhkan waktu sebelum dapat dioperasikan. Proses pembangunan diperkirakan memerlukan waktu paling cepat 18 bulan karena saat ini masih dalam tahap persiapan oleh Danantara.

"Selama masa pembangunan tersebut, pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Kartamanul di minta menangani sampahnya secara mandiri. Apabila penanganan belum dapat dilakukan secara total, TPST Piyungan masih dapat diakses secara terbatas dengan kapasitas terakhir sekitar 3.000 ton," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwi-panti Indrayanti di Kompleks Kepatihan, Senin (5/1).

Menurutnya, fasilitas yang digarap melalui Danantara itu ditargetkan mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah perhari dan menjadi solusi jangka panjang pengelolaan sampah di DIY. PSEL akan dibangun di atas lahan seluas 5,7 hektare di kawasan TPST Piyungan. Pemerintah daerah hanya bertugas menyiapkan sarana transportasi atau alat angkut dari sumber sampah menuju lokasi pabrik saat fasilitas tersebut mulai beroperasi. Saat ini proses pembangunan masih berada pada tahap open bidding. Pihaknya belum dapat memastikan apakah TPST Piyungan bisa ditutup se-

cara total sebelum pelaksanaan ground breaking. Namun, evakuasi sampah masih memungkinkan dilakukan secara terbatas setelah pembangunan dimulai karena lokasi pembangunan dan areal evakuasi berada di lahan yang berbeda.

Lahan untuk ground breaking dan evakuasi sampah kan berbeda, jadi masih bisa. Selain, mengolah sampah baru, PSEL juga dirancang untuk mengolah timbunan sampah lama yang

telah menggumpal di TPST Piyungan," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Kusno Wibowo, membenarkan rencana penutupan TPST Piyungan pada awal 2026. Namun, hingga saat ini keputusan tersebut masih terus dikoordinasikan, termasuk menyangkut teknis pelaksanaan di lapangan. Karena sampai saat masih pihaknya masih melakukan evaluasi. **(Ria)-d**

**PENGUMUMAN**  
**LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN**

Menyusul Pengumuman Kota Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang tertbit pada Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat yang tertbit tanggal 12 November 2025 dan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 1996, PT Bank Panin, Tbk Cabang Yogyakarta, beralamat di Jl. Geyyar CTX No.10, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, dengan penjamin Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penanaman secara terbuka tanpa kehadiran peserta lelang (open bidding) melalui aplikasi lelang ([lelang.go.id](http://lelang.go.id)) terhadap objek jaminan atas nama debitur sebagai berikut:

**MARGONO SOETEDJO**  
 Sebagai tanah penanaman bentuk bangunan dan segala landas dasarnya berupa lokasi Sertifikat Hak Cipta Bangunan (SHCB) No. 278, luas 506 m<sup>2</sup> (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi) terlokasi di Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama nyonya HANA WULANTRI.  
 Harga Limit Rp. 3.216.000.000,00 dengan Uang Jaminan : Rp. 650.000.000,00

**Waktu Pelaksanaan Lelang**  
 Hari/Tanggal : Selasa, 20 Januari 2026  
 Waktu Penawaran : sejak diayaman pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
 Batas Akhir Penawaran : 02 Januari 2026 pukul 14:30 WIB (sesuai waktu server)  
 Alamat Domani : [lelang.go.id](http://lelang.go.id)  
 Tempat Pelaksanaan Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta Jalan Kusuma Negara No. 11, Yogyakarta

**Penetapan Pemenang** : setelah batas akhir penawaran

**Syarat-syarat Lelang**  
 1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara terbuka (open bidding) menggunakan Aplikasi Lelang Internet yang diakses pada alamat domain [lelang.go.id](http://lelang.go.id) dari cara mengklik lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.  
 2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada [lelang.go.id](http://lelang.go.id) dengan mengisi serta menandatangani formulir KTP, NPWP, (berlaku) pengisian nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dibebaskan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum/perorangan wajib mengunggah surat kuasa bermaterai cukup dalam 1 (satu) file.  
 3. Jaminan penanaman lelang  
 1. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang diayarkan dalam pengumuman lelang (dalam bentuk cek/bank draft), dan efektif selama oleh KPKNL, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.  
 2. Jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dielang.  
 4. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan.  
 5. Peserta lelang yang diunggulkan sebagai pemenang wajib melakukan pembayaran harga pokok lelang ditambah biaya lelang sebesar 2%, pembayaran SPHTB sesuai ketentuan dan harga lelang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan verositas, uang jaminan akan dibebaskan seluruhnya ke Kas Negara. Pengisian SPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada. Pembeli dibebaskan PPN sebesar 1,1% dan harga lelang (Vok-PKN Nomor 11 Tahun 2005 tentang ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengisian Pajak dan Beaas Tertentu Pajak Pertambahan Nilai) dan tidak seternya diserahkan kepada PT. Bank PANIN, Tbk. Kantor Cabang Utama Yogyakarta.  
 6. Objek dielang dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas objek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 7. Informasi lebih lanjut lelang cara penawaran/penawaran lelang, dapat menghubungi PT. Bank PANIN, Tbk. Kantor Cabang Utama Yogyakarta, Jl. Geyyar CTX No. 10, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, Telp. (0274) 541777, Fax 0274 541777 atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No. 11, Yogyakarta Tlp. (0274) 544001.

Yogyakarta, 06 Januari 2026  
 PT. Bank Panin, Tbk KCU Yogyakarta  
 Ttd.  
 Branch Manager

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 05 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005